

BAB II

TINJAUAN UMUM DOA DAN TAKHRIJ

2.1 Tinjauan Umum Doa

2.1.1 Pengertian Doa

Doa berasal dari kata دعا - يدعو - دعوة - دعاء (*da'a- yad'u-da'watan-du'a'an*) yang artinya menyeru, memanggil, mengajak, mengundang, menjamu, memohon.¹ kata Da'Wa' adalah dua bentuk *mashdar* (kata dasar) yang berarti mencari dan meminta serta memohon merupakan dan ibadah ciri ubudiyah, yang dengannya seorang hamba mengharap perhatian dari Allah SWT, memohon pertolongan, mengharap kasih sayang, memohon supaya di jauhkan dari bencana dan menampakkan sikab butuh dan hina, dengan tidak punya daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan-Nya.

Ibnu Al-Qayyim di dalam *Al-Jawabu Al-Kaafi* mengatakan bahwa, doa adalah di antara sebab terkuat tertolaknya suatu hal yang dibenci dan dicapainya suatu yang di inginkan. Doa adalah musuh dari musibah, karena dia yang menolak, mengobati, mencegah timbulnya musibah itu, serta melenyapkannya atau meringankannya (jika terjadi).²

Dalam al-Quran banyak dijelaskan tentang doa, yang mempunyai arti serta makna berbeda-beda antara lafaz yang satu dengan yang lainnya, antara lain:³

2.1.1.1 *Al-'ibadah*, yakni ibadahnya makhluk kepada khaliknya. Allah SWT berfirman dalam surat yunus ayat 106:

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ

الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾

“Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu

¹Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 402.

²Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Taudhih Al Ahkam min Bulugh Al Maram*, (Jakarta Selatan: PustakaAzzam, 2007), 216.

³Muhammad Hasbi al-Shidieqi, *Dzikir dan Do'a, Aspek Hukum dan Adab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003), 104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian), itu, Maka Sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim” (QS. Yunus [10]: 106).

- 2.1.1.2 *Al-istianah* (memohon bantuan dan pertolongan), Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 45:

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu” (QS. Al-Baqarah [2]: 45).

- 2.1.1.3 *Al-Sual* (permintaan). Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat al-Mukmin ayat 60:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

“Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku[1326] akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina” (QS. Al-Mukmin [40]: 60).

- 2.1.1.4 *Istighfar* (memohon ampunan), Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat al-Muzammil ayat 20:

وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

“Dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”, (Qs. Al-Muzammil [73]: 20).

Istighfar adalah memohon ampunan kepada Allah dari perbuatan dosa dan sebagainya, ia merupakan bagian penting dari amalan dzikir.

- 2.1.1.5 *Nida'* (panggilan atau seruan).⁴ Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat al-Isra' ayat 52:

⁴Ust. Labib Mz, *Kumpulan Do'a*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), 12.



يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾

“Yaitu pada hari dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhi-Nya sambil memuji-Nya dan kamu mengira, bahwa kamu tidak berdiam (di dalam kubur) kecuali sebentar saja”, (QS. al-Israa’ [17]: 52).

Doa merupakan ibadah yang dilakukan, baik ketika melakukan ibadah shalat ataupun ibadah yang umum lainnya, doa akan senantiasa dipanjatkan seorang hamba, maka dari itu doa terbagi menjadi dua jenis yaitu:

Pertma, doa ibadah dengan seluruh macam jenis yang tampak dan yang tidak tampak, yang berupa perkataan, perbuatan, niat dan meninggalkan (seluruh larangan-larangan) yang memenuhi hati dengan keagungan dan kemuliaan Allah SWT.

Kedua, doa permohonan, yaitu doa seorang hamba kepada Rabb-nya dan permintaan kepada-Nya di dunia dan di akhirat, mencegah apa yang dapat membahayakannya dan menghilangkan musibah yang telah menimpanya. Doa jenis inilah yang memenuhi hati dengan harapan dan merasa rapuh dihadapan Allah SWT.⁵

Dengan demikian jelaslah kolerasi antara kedua macam jenis doa ini, yaitu doa ibadah dengan doa permohonan baik secara ucapan, perbuatan ataupun keyakinan. maka tidak boleh mengalihkan sedikitpun dari doa ini kecuali hanya untuk Allah semata. Barang siapa yang mengalihkan sedikit saja darinya untuk selain Allah SWT, maka dia sungguh telah berdoa, menyembah, berbuat taat pada selain Allah SWT. Dan dengan begitupun telah menyekutukan Allah SWT dengan perbuatan syirik besar yang mengakibatkan dia keluar dari agama menurut kesepakatan (Ijma’ seluruh) umat Islam.

Doa merupakan suatu yang paling mulia dimata Allah SWT, doa sebagai jalan menuju kesabaran dijalan Allah, sebagai jalan kepada kejujuran dalam mencari perlindungan dan pelimpahan segala urusan kepada-Nya, serta penyerahan diri kepada-Nya, sebagai jalan untuk menjauhi sifat lemah dan malas, dan menikmati kelezatan dalam bermunajat kepada Allah SWT. sehingga

⁵Syaikh Bakar bin Abdulah Abu Zaid, *Koreksi Dzikir & Do'a Sehari-hari*, (Jakarta: Darul Haq, 2006), 27.



keimanan seorang pemohon (pendoa) semakin bertambah dan keyakinannya semakin kuat.

Doa juga merupakan ibadah yang sederhana dan mudah, bersifat umum dan sama sekali tidak terkait dengan tempat, waktu, maupun keadaan. Dia bisa dilakukan pada siang dan malam hari, di darat, di laut ataupun udara, pada saat bepergian maupun ketika di rumah, ketika dalam keadaan kaya maupun miskin, sakit maupun sehat, secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan.

Doa adalah senjata ampuh bagi orang yang beriman, untuk menghadapi berbagai persoalan hidup dan memperoleh keyakinan. Banyak hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh tenaga dan pikiran, tetapi doa mampu mengatasinya. Kekuatan dan kehebatan doa adalah dapat menembus alam nyata dan alam ghaib, keajaiban doa tidak boleh diragukan karena ia bagian dari al-Quran.

Doa adalah suatu tugas agama yang sangat penting kedudukannya, sangat mahal nilainya, dia adalah suatu pintu yang besar diantara pintu-pintu ibadah yang lain, dalam memperhambakan diri kepada Allah SWT dan memperlihatkan ketundukan jiwa kepada-Nya.⁶

Mendekatkan diri kepada Allah SWT merupakan tujuan utama orang beriman, mendekati diri kepada Allah tidak dapat dilakukan tanpa adanya ketaatan, karena diantara ketaatan adalah adanya kemauan untuk berdoa yang di dalamnya terkandung sikap merendahkan dan berlindung kepada-Nya. Siapa pun yang sombong dan tidak mau berdoa maka tempatnya adalah neraka jahanam.⁷

Doa adalah ibadah. ibadah adalah ketaatan dan merendahkan diri kepada Allah serta berlindung kepada-Nya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ. (رواه احمد)

“Doa itu adalah ibadah” (HR. Ahmad).

Hadis diatas memberikan pengertian kepada kita bahwa setiap orang dianjurkan supaya berdoa memohon kepada Allah dari semua yang dihajatkan. Orang akan berhenti mengharap kepada selain Allah bilamana dia mengetahui bahwa segala sesuatu itu ada ditangan Allah.

⁶Romdoni Muslim, *Doa-Doa Qur'ani*, (Jakarta Timur: PT Intimedia Ciptanusantara, t, th), 6.

⁷Manshur Abdul Hakim, *Agar Doa Dikabulkan Allah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006),11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, perhatikan tinggi dan luhurnya kedudukan doa di dalam *as-Sunnah* yang suci. terdapat hadis riwayat Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda;

لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ.

“Tidak ada sesuatu yang lebih mulia diamata Allah Swt daripada doa”. (HR. at-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, al-Hakim dan dia mensahihkannya, lalu di sepakati oleh Imam adz-Dzahabi).

أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءِ.

“sebaik-baik ibadah adalah doa”. (HR. al-Hakim dan dia mensahihkannya, lalu disepakati oleh Imam adz-Dzahabi).

Dan tiadalah kedudukan dan martabat yang mulia ini, malainkan karena di dalamnya terkandung berbagai bentuk penyembahan (*ta'abbud*) yang tidak terdapat pada yang lainnya. Maka, hal ini menuntut adanya kehadiran hati dan penyembahan kepada Allah SWT dengan menghadap (kepada-Nya), niat, berharap, tawakkal, cinta kepada apa yang ada pada-Nya, serta takut terhadap siksa-Nya. Di samping itu, juga menuntut ibadah lisan dari beraneka ragam dialek untuk melakukan pegagungan, pemujaan dan penyucian, memohon, meminta, dan berdoa serta merendahkan diri. Juga menuntut beribadahnya jasad dengan kepasrahan dan ketundukan dihadapan Allah SWT, merendah kepada-Nya, sambil memohon pertolongan kepada-Nya.

Doa dalam arti memanggil Allah dalam rangka mengajukan permohonan kepada-Nya, begitu penting bagi seorang muslim. doa merupakan tanda bahwasanya seseorang memerlukan Allah dalam kehidupannya. Doa juga berfungsi sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁸

2.1.2 Dalil-dalil Berdoa dan Hukumnya

Allah SWT telah menjelaskan tentang doa dan memerintahkan orang-orang yang beriman agar berdoa, di antaranya sebagai berikut:

⁸Muhammad Abdul Qadir Alcaff, *Do'a Puncak Penyesalan & Tobat* (Jakarta: Zahra, 2008), 8.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.2.1 Dalam al-Quran:

- a. Surat al-Baqarah ayat 186,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, Maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran”. (QS. Al-Baqarah [2]: 186).

- b. Surat al-A’raf ayat 180,

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي

أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾

“ Hanya milik Allah asma-ul husna[585], Maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asma-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya[586]. nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang Telah mereka kerjakan”. (QS. Al-A’raaf [7]: 180).

Penjelasan, [585] maksudnya, nama-nama yang Agung yang sesuai dengan sifat-sifat Allah. [586] maksudnya, janganlah dihiraukan orang-orang yang menyembah Allah dengan nama-nama yang tidak sesuai dengan sifat-sifat dan keagungan Allah, atau dengan memakai *asmaa-ul husna*, tetapi dengan maksud menodai nama Allah atau mempergunakan *asmaa-ul husna* untuk nama-nama selain Allah.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Surat al-A'raf ayat 55-56,

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾ وَلَا
تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-A'raaf [7]: 55-56).

d. Surat Yunus ayat 10,

دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَّآخِرُ دَعْوَاهُمْ
أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾

“ Doa mereka di dalamnya ialah: "Subhanakallahumma", dan salam penghormatan mereka ialah: "Salam". dan penutup doa mereka ialah: "Alhamdulillah Rabbil 'aalamin". (QS. Yunus [10]: 10).

e. Surat al-Isra ayat 110,

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴿١١٠﴾
وَلَا تُجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا وَتَبْتَغُونَ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١١١﴾



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Katakanlah: "Serulah Allah atau Serulah Ar-Rahman. dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai Al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendharkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu". (QS. Al-Israa' [17]: 110).

f. Surat al-Mu'min ayat 60,

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ

عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

“Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina". (QS. Al-Mu'min [40]: 60).

2.1.2.2 Dalam Hadis Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW menjelaskan dalam riwayat-riwayatnya tentang perintah berdoa, dan keutamaannya sebagai berikut:

a. Hadis Riwayat Ibnu Majah

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ يُسَيْعِ الْكِنْدِيِّ عَنِ الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
"إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60].

“ telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Waki’, dari al-A’masy, dari Zarrin bin ‘Abdillah al-Hamdaniy, dari Yusaiin al-Kindiy, dari Nu’mān bin Basirin, berkata: Rasulullah SAW bersabda: “ sesungguhnya doa adalah ibadah, kemudian membaca :{ Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. [QS. Ghafir 60], (HR. Ibnu Majah).⁹

⁹Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwainiy, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar ar-Risalah al-ilmiyah, 2009), Juz 5, 5.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hadis Riwayat at-Tirmidzi dan Ibnu Majah

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ يُسَيْعٍ، عَنِ الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ.

“ Ahmad bin Mani’ telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Marwan bin Muawiyah telah menceritakan kepada kami, dari al-A’masy, dari Dzarrin, dari Yusai’in, dari Nu’mn bin Basirin, dari Nabi SAW beliau bersabda: “Doa adalah ibadah”. (HR. at-Tirmidzi 3372, Ibnu Majah 3828).¹⁰

c. Hadis Riwayat at-Tirmidzi

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْعُو بِدُعَاءٍ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهُ، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِمَ.¹¹

“Qutaibah telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Lahi’ah telah menceritakan kepada kami, dari Abi Zubair, dari Jabir, ia berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “ tidaklah seorang berdoa dengan sebuah doa kecuali Allah akan memberikan apa yang ia minta atau menghindarkan keburukan yang serupa dengan doa itu, sepanjang ia tidak melakukan dosa atau memutus tali silaturahmi”. (HR. at-Tirmidzi).

Dari dalil-dalil di atas, pendapat yang paling dipilih dan menjadi dasar pijakan keseluruhan ulama baik dari kalangan ahli fiqih maupun ahli hadis, baik terdahulu maupun ulama kontemporer, bahwa doa hukumnya sunnah.¹²

¹⁰Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan al-Tirmidzi, Seleksi Hadis Shahaih dari Kitab Sunan Tirmidzi, jilid. 3*, Terj. dari bahasa Arab oleh Fakhturrazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 613.

¹¹Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-dhahak at-Tirmidzi Abu ‘Isa, *al-Jami’ al-Kabir Sunan at-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Arabi al-Islami, 1998), Juz 5, 324.

¹²Imam al-Nawawi, *al-Adzkar, Terj. Farid Abdul Aziz Qurusy*, (Jakarta: Embun Publishing, 2009), 613.

2.1.3 Adab Doa

Doa sangat dinajurkan bagi setiap orang yang hendak melakukan berbagai aktivitas dan doa memiliki adab atau etika tertentu, diantaranya:

2.1.3.1 Menjauhi hal-hal yang diharamkan

Menjauhi Hal-hal yang diharamkan baik berupa makanan, pakaian, dan minuman. Hal ini disebabkan menjalani suatu maksiat merupakan sebab tidak dikabulkannya doa, kecuali jika Allah berkenan mengabulkan doa tersebut dan Ia adalah dzat yang mempunyai keutamaan yang besar.

2.1.3.2 Ikhlas kepada Allah dalam berdoa

Adab ini adalah semulia-mulianya adab agar doa seseorang dapat terkabul. Sesungguhnya ikhlas adalah sebab utama dikabulkannya dos seseorang, Allah SWT berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus”. (QS. Al-Bayyinah [98]: 5).

Tatkala seseorang berdoa kepada Robb-Nya tanpa dibarengi dengan sifat ikhlas, maka pantas jika doanya tidak dikabulkan. kecuali jika Allah berkenan menerimanya.¹³

2.1.3.3 Berwudhu

Alasan yang mendasari amalan ini dianjurkan adalah hadis Rasulullah SAW yaitu:

كَرِهْتُ أَنْ أذْكَرَ اللَّهَ عَلَى طَهْرٍ

¹³Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Taudhih Al Ahkam min Bulugh Al Maram*, 223.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“ Aku tidak suka berdzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci.” Dan doa termasuk bagian dari dzikir.¹⁴

2.1.3.4 Melakukan amal shaleh

Melakukan amal shaleh sebelum berdoa bisa menjadi sarana sebuah doa dikabulkan. Hal ini seperti yang dianjurkan oleh hadis mengenai perintah Rasulullah SAW untuk bershawat kepadanya.

2.1.3.5 Menghadap kiblat

Menghadap kiblat adalah penghulu majelis. Alasannya, kiblat adalah arah dimana para penyembah Allah menghadap, juga orang-orang yang berdo'a kepada-Nya serta orang-orang yang mendekati diri pada-Nya.

2.1.3.6 Memuji Allah SWT

Hal ini dijelaskan dalam hadis yakni:

شَمَّ لِئِشْنٍ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَصَلَّى عَلَيَّ ثُمَّ ادَّعُهُ

“Lalu hendaklah ia bertahmid memuji Allah sebagaimana mestinya dan hendaklah dia bershawat pada Nabi SAW”.

2.1.3.7 Bershawat atas Nabi SAW

2.1.3.8 Mengangkat kedua tangan dengan meregangkan keduanya sejajar dengan bahu.¹⁵

Hal ini ditunjukkan oleh riwayat yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW berdo'a dengan mengangkat kedua tangannya yaitu:

إِذْ سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِطُؤُنِ أَكْفَكُم, وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا

“Jika kalian memohon kepada Allah, maka memohonlah kepada-Nya dengan bagian dalam telapak tangan kalian, dan jangan memohon kepadanya dengan bagian luarnya.” (HR. Ahmad dan Abu Daud).

¹⁴Ibnu Al-Jazari, *Tuhfah adz-Dzakhirin*, terj. Kamran As'ad Irsyady & Zulfikri Muhammad, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 112.

¹⁵*Ibid*, 14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.3.9 Berlaku dengan adab, khusyu, dan merendahkan diri

Hal ini perlu di perhatikan dalam berdoa, karena saat ini adalah saat yang paling pantas bagi seseorang untuk berlaku seperti apa yang disebutkan.

Pada saat itu Ia menunjukan doanya kepada Rabb-Nya sekalian alam. Pencipta sekalian makhluk dan pemberi rezeki bagi mereka semuanya.

Jika seorang hamba khusyu' dan tunduk terhadap Allah, maka Allah menyayangnya dan berkenan menjawab doanya.

2.1.3.10 Berdoa dengan nama dan sifat-sifat yang mulia

Berdoa dengan nama serta sifat-sifat yang mulia juga dengan doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي

أَسْمَائِهِ ۖ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Hanya milik Allah asma-ul husna[1], Maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asma-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya[2]. nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang Telah mereka kerjakan”. (QS. Al-A’raaf [7]: 180).

Penjelasan: Pertama, maksudnya nama-nama yang Agung yang sesuai dengan sifat-sifat Allah. **Kedua,** maksudnya janganlah dihiraukan orang-orang yang menyembah Allah dengan nama-nama yang tidak sesuai dengan sifat-sifat dan keagungan Allah, atau dengan memakai *asmaa-ul husna*, tetapi dengan maksud menodai nama Allah atau mempergunakan *asmaa-ul husna* untuk nama-nama selain Allah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.3.11 Berdoa dengan suara lirih¹⁶

Adab doa ini didasarkan pada hadis:

ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا،

“Lembutlah pada diri kalian, sesungguhnya kalian tidak berdoa pada dzat yang tuli maupun ghaib.” (HR. Bukhari dan Muslim).

2.1.3.12 Mengakui dosa

Hal ini merujuk pada hadis Ali RA yang di riwayatkan oleh Muslim:

ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا،

“Aku telah menzalimi diriku dan aku mengaku berdosa, maka ampunilah segenap dosa-dosaku”.

2.1.3.13 Mendoakan diri sendiri terlebih dahulu

Memulai dengan mendoakan diri sendiri bila berdoa sendirian, karena Nabi SAW jika berdoa, beliau memulai dengan mendoakan dirinya sendiri, seperti dijelaskan dalam hadis:

إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا فَدَعَا لَهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ.

“Jika Rasulullah SAW menyebut seseorang, lalu mendoakannya, maka beliau selalu memulai dari diri beliau sendiri”.

2.1.3.14 Tidak mengkhususkan doa ketika menjadi pemimpin doa¹⁷

Hal ini berdasarkan hadis yaitu:

يَوْمٌ رَجُلٌ قَوْمًا فَيُخَصُّ نَفْسَهُ بِالْدُّعَاءِ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ،

“ Hendaklah seseorang tidak menjadi imam (shalat dan doa) suatu kaum (sekelompok orang), kemudian ia mengkhususkan doa hanya untuk dirinya sendiri tanpa mereka. Jika memang ia melakukannya, maka ia telah mengkhianati mereka”. (HR. Tirmizi).

¹⁶Ibid, 119.

¹⁷Ibid, 120.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.3.15 Memohon dengan sungguh dan gigih, dengan tekat yang kuat dan harapan yang besar.

2.1.3.16 Menghadirkan hati dan berharap yang baik

Hal ini didasarkan atas hadis Rasulullah SAW yaitu:

القلوب أوعيةٌ، وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله عز وجل، فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبدٍ دعاه عن ظهر قلبٍ غافلٍ.

“Hati adalah wadah, dan ada hati yang lebih besar daya tampungnya dibanding yang lain. Jika kalian memohon kepada Allah, maka memohonlah kepada-Nya dengan keyakinan terkabulkan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa seorang hamba yang keluar dari hati yang lalai”.

2.1.3.17 Tidak berdoa untuk sesuatu yang mengandung dosa, pemutusan silaturahmi keputusan yang telah final, sesuatu yang mustahil dan untuk kesusahan.

2.1.3.18 Pada tempat yang suci, hal ini mengingat bersifat umumnya perintah untuk menjauhi najis, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah:

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾

“Dan pakaianmu bersihkanlah (4), Dan perbuatan dosa tinggalkanlah (5)”.

2.1.3.19 Dengan doa yang tidak dilagukan, tidak berlebih-lebihan dalam mengucapkannya, dan tidak di sajakkan (dipuisikan). Karena hal itu bertentangan dengan sikap rendah diri dalam berdoa.¹⁸

2.1.3.20 Wajib bagi seorang hamba untuk memperbanyak doa pada waktu lapang. Terdapat riwayat dari Nabi SAW, beliau bersabda:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكَرْبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ.

¹⁸Syaikh Bakar bin Abdulah Abu Zaid, *Koreksi Dzikir & Do'a Sehari-hari*, 36.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Barang siapa yang ingin agar Allah SWT mengabulkan doanya pada waktu sempit dan susah, maka hendaklah dia memperbanyak doa pada waktu lapang”. (HR. Tirmidzi).

2.1.3.21 Hendaknya tidak berputus asa, sebagaimana firman Allah SWT:

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾

“Ibrahim berkata: “Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhan-nya, kecuali orang-orang yang sesat” (QS. Al-Hijr [15]: 56).

2.1.3.22 Hendaknya berprasangka baik terhadap Allah SWT ketika berdoa,¹⁹ sebagaimana dalam keadaan lainnya di dalam seluruh kehidupannya, sebagaimana riwayat dalam sebuah hadis qudsi bahwasanya Nabi SAW bersabda,

يَقُولُ اللهُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي

Allah SWT berfirman, “Aku tergantung prasangka hamba-Ku terhadap-Ku, dan aku akan bersamanya ketika dia berdzikir kepada-Ku”. (HR. Bukhori, Muslim, Tirmizi, an-Nasa’i).

2.1.3.23 Menutup doa dengan menyebut salah satu nama dari *Asma’ul husna* yang sesuai dengan permohonannya, karena yang demikian adalah tradisi para Nabi di dalam doa mereka.

2.1.3.24 Mengucap *amin*, baik pemimpin doa maupun pendengarnya. Amin berarti agar permohonan agar doa yang dipanjatkan dikabulkan Allah SWT. Ia juga merupakan penegasan dan pengulangan atas doa yang telah dipanjatkan.

Hal ini diperkuat dengan sebuah riwayat dalam kitab shahih Bukhori. Begitu pula Abu Daud meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, bahwasanya ketika beliau mendengar seorang pria berdoa, lalu beliaupun bersabda,

وَجِبَ أَنْ خَتَمَهُ بِأَمِينٍ.

“Ia wajib menutupnya dengan amin”.

¹⁹Ibid, 42.



Tinjauan Umum *Takhrij*

2.2.1 Pengertian *Takhrij*

Secara etimologis, *takhrij* (تخريج) berasal dari kata *Kharraja* (خَرَجَ) yang berarti mengeluarkan.²⁰ Selain itu *takhrij* (تخريج) dalam bahasa memiliki beberapa arti, yaitu *al-istinbath* (الاستنباط) artinya “mengeluarkan”, *at-tadrib* (التدريب) artinya “melatih” atau “pembiasaan” dan *at-tarjih* (الترجيح) artinya “menghadap”.²¹ Pendapat lain mengatakan bahwa *takhrij* berarti “mengeluarkan, menampakkan, meriwayatkan, melatih, dan mengajarkan”.²²

Secara terminologis, penjelasan tentang *takhrij* berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Sehubungan dengan ini, Prof. Dr. Abdul Muhi mendefinisikan *takhrij* sebagai berikut:

ذَكَرَ الْأَحَادِيثَ بِأَسَانِيدِهَا

“Menyebutkan beberapa hadis dengan sanadnya”.

ذَكَرَ أَسَانِيدَ أُخْرَى الْأَحَادِيثِ كِتَابٍ ذُكِرَتْ أَسَانِيدُهُ مِنْ بَابِ التَّقْوِيَةِ فِي الْإِسْنَادِ

وَالزِّيَادَةَ فِي الْمَتْنِ

“Menyebutkan sanad-sanad lain beberapa hadis yang terdapat dalam sebuah kitab. Penyebutan beberapa sanad tersebut dalam suatu bab memperkuat posisi sanad dan menambah ragam dalam matan”.

عَرَّوْ الْأَحَادِيثِ إِلَى الْكُتُبِ الْمَوْجُودَةِ فِيهَا مَعَ بَيَانِ الْحُكْمِ عَلَيْهَا

“Menunjukkan asal beberapa hadis pada kitab-kitab yang ada (kitab induk hadis) dengan menerangkan hukumnya”.

Definisi *pertama*, mendiskusikan keadaan *sanad* dan *matan* yang sebenarnya. Setelah ditelaah dari kitab sumber aslinya, sanad dan matan tersebut menjadi jelas. Definisi *kedua*, menyebutkan beberapa *sanad* lain dari sebuah hadis dalam satu tema untuk memperkuat posisi sanad dan menjelaskan maksud *matan*. Definisi *ketiga*, menelusuri hadis dari berbagai

²⁰ Ahmad Warson Munawwir, *AL-Munawwir Kamus Arab –Indoseia, Pondok Pesantren Al-Munawwir*, (Yogyakarta: 1984), 356.

²¹ Ma’shum Zein, *Ilmu Memahami Hadits Nabi (Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadits dan MUsthalah Hadits)*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2014), 222.

²² Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2012), 115-116.

sumber aslinya atau dari buku induk hadis untuk diteliti *sanad* dan *matan* hadisnya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hadis *riwayah* dan *diroyah*²³ sehingga status hadis dapat ditemukan, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Definisi terakhir inilah pada umumnya berlaku diperguruan tinggi Islam dalam meningkatkan kualitas studi hadis yang lebih kritis dan ilmiah, yaitu dengan melakukan penelusuran ke buku induk hadis serta penelitian mutu *sanad* dan *matan*.

2.2.1.1 Menyampaikan hadis kepada orang banyak dengan menyebutkan semua perawi dalam mata rantai *sanad* hadis itu beserta metode periwayatan masing-masingnya.

2.2.1.2 Ahli hadis yang menyampaikan beberapa hadis yang ia terima dari gurunya, dari kitab-kitab koleksi atau lainnya. Susunan hadis itu bisa di sampaikan dengan riwayatnya sendiri, bisa juga di dasandarkan pada riwayat gurunya, riwayat temannya atau orang lain dengan menjelaskan sumbernya (siapa perawinya, dari para kolektor kitab atau karya tulis).

Hal ini dilakukan oleh para ahli hadis, seperti Imam Baihaqi yang banyak mengambil hadis dari kitab *Sunan*, yang disusun oleh Abul Hasan as-Safar dan al-Baihaqi mengemukakan sanadnya sendiri.

2.2.1.3 Menunjukkan asal usul hadis dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab koleksi hadis yang disusun oleh para kolektor (*Mutakharrij*)-nya secara langsung.

2.2.1.4 Mengemukakan hadis berdasarkan sumbernya, dengan mengikutsertakan metode periwayatan dan mata rantai *sanadnya*, serta mejelaskan keadaan para perawi dan kualitas hadisnya.

²³*Riwayah*: “Ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang segala yang disandarkan pada Nabi Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifit fisik atau psikis, dengan pengkajian yang detail dan terperinci”. *Diroyah*: “ Ilmu pengetahuan utnuk mengetahui hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya serta untuk mengetahui keadaan para periwayat hadis dan syarat-syarat mereka serta macam-macam hadis yang mereka riwayatkan dan segala yang berkaitan dengannya. lihat: Idri, *Studi Hadis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 58-60.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.1.5 Mengemukakan letak asal hadis pada sumbernya yang asli secara lengkap (baik *matan* maupun mata rantai *sanadnya*), serta menerangkan kualitas hadis yang bersangkutan.

Akan tetapi, bila dihubungkan dengan kegiatan penelitian hadis lebih lanjut, *takhrij* bisa berarti “penelusuran atau pencarian sebuah hadis pada berbagai kitab koleksi hadis sebagai sumber aslinya, yang didalamnya dikemukakan secara lengkap *matan* dan mata rantai *sanadnya*.”²⁴

2.2.2 Sejarah Takhrij

Penguasaan ulama terdahulu terhadap sumber-sumber *As-Sunnah* begitu luas sekali, sehingga mereka tidak merasa sulit jika disebutkan suatu hadis untuk mengetahuinya dalam kitab-kitab *As-Sunnah*. Ketika semangat belajar telah melemah, mereka kesulitan untuk mengetahui tempat-tempat hadis yang dijadikan sebagai rujukan para penulis dalam ilmu-ilmu syar’i.

Maka sebagian dari ulama bangkit dan memperlihatkan hadis-hadis yang ada pada sebagian kitab dan menjelaskan sumbernya dari kitab-kitab *As-Sunnah* yang asli, menjelaskan metodenya, dan menerangkan hukumnya dari yang shahih atas yang *dhaif*, lalu muncullah apa yang dinamakan dengan “*Kutub at-Takhrij*” (buku-buku *takhrij*), diantara yang terkenal adalah:

- a. *Takhrij Ahaditsi Al-Muhadzdzab*, karya Muhammad bin Musa Al-Hazimi Asy-Syafi’i (w. 548 H).
- b. *Takhrij Ahadits Al-Mukhtasar Al-Kabir Li Ibni Al-Hajib*, karya Muhammad bin Ahmad Abdul Hadi Al-Maqdisi (w. 744 H).
- c. *Nashbu ar-Rayah li Ahadits Al-Hidayah li Al-Marghinani*, karya Abdullah bin Yusuf Az-Zaila’i (w. 762 H).
- d. *Takhrij Ahadits Al-Kasyaf li Az-Zamakhshari*, yang juga merupakan karya Al-Hafizh Az-Zaila’i.
- e. *Al-Badru Al-Munir fi Takhriji Al-Ahadits wa Al-Atsar Al-Waqi’ah fi Asy-Syarhi Al-Kabir li Ar-Rafi’i*, karya Umar bin Ali bin Al-Mulaqqin (w. 804 H).

²⁴Ma’shum Zein, *Ilmu Memahami Hadits Nabi (Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadits dan MUsthalah Hadits)*, 223-224.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. *Al Mughni'an Hamli Al-Asfaar fi Al-Asfaar fi Takhriji ma fi Al-Ihya' min Al-Akbar*, karya Abdurrahman bin Al-Husain Al-'Iraqi (w. 806 H).
- g. *Takhrij Al-Ahadits allati Yusyiru ilaiha At-turmudzi fi Kulli Bab*, yang juga merupakan karya dari Al-hafizh Al-'Iraqi.
- h. *At-Talkhis AL-Habir fi TAKhrij Ahaditsi Syarh Al-Wajiz Al-Kabir li Ar-Rafi'i*, karangan Ahmad bin Ali bin Hajar Al-'Ashqalani (w. 852 H).
- i. *Ad-Dirayah fi Takhrij Ahaditsi Al-Hidayah*, yang juga merupakan karangan dari Al-HAfizh Ibnu Hajar.
- j. *Tuhfatu Ar-rawi fi Takhrij Ahaditsi Al-Baidhawi*, karya Abdurrauf Ali Al-Manawi (w. 1031 H).²⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat kita ketahui bahwasanya *takhrij al-Hadis* dalam prakteknya telah dirintis sejak masa para ulama terdahulu, yaitu lebih kurang pada masa pertengahan abad kelima *hijriyah*, dimana pada masa ini ummat Islam berada pada puncak kejayaan ilmu pengetahuan.

Ulama pada masa ini tidak lagi hanya focus terhadap sumber ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadis) saja, tetapi mereka telah mulai memperluas kajian ilmunya pada berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk ilmu tentang *takhrij* hadis ini.

2.2.3 Metode Takhrij

Secara umum metode yang digunakan oleh para ahli hadis dalam men-*takhrij* suatu hadis ada lima metode, yaitu: (1) Berdasarkan perawi awal hadis, (2) Berdasarkan lafazh pertama *matan* hadis, (3) Berdasarkan tema yang terkandung dalam hadis, (4) Berdasarkan salah satu lafazh/kata yang terdapat dalam *matan* hadis, (5) Berdasarkan sifat pada *sanad* dan *matan* hadis.

Kelima metode ini dapat membantu dan memudahkan ketika melakukan *takhrij* suatu hadis, penerapan kelima metode tersebut sebagai berikut:

2.2.3.1 Berdasarkan Rawi Awal Hadis

Jika seseorang ingin melakukan *takhrij* dengan metode ini, maka harus terlebih dahulu mengenal/mengetahui rawi pertama

²⁵Manna, Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 189-190.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang meriwayatkan hadis pada setiap hadis yang akan di *takhrij*, baik dari kalangan sahabat, ataupun tabi'in.

Kitab-kitab yang dapat membantu dalam pelacakan *takhrij* hadis dengan metode ini ada beberapa kategori yaitu kitab-kitab *Al-Masanid*, kitab-kitab *al-Ma'ajim*, dan kitab-kitab *al-Athraf*.

Kitab Al-Masanid, *Al-Masanid* adalah bentuk jamak dari kata *al-Musnad*, yaitu kitab hadis yang disusun berdasarkan nama-nama sahabat Rasulullah SAW. Urutan nama-nama sahabat yang disebutkan dalam kitab *al-Musnad* bervariasi, ada yang disusun berdasarkan urutan huruf *Hija'iyah*, ada yang menurut urutan sahabat Nabi SAW yang lebih dulu masuk Islam, atau menurut urutan kabilah, atau dengan urutan negeri dan lainnya.

Di antara kitab-kitab *Al-Masanid* (Musnad) yang masyhur adalah, Kitab *Musnad* Abi Daud Sulaiman bin Daud ath-Thayalisi (w. 204 H), Kitab *Musnad* Abi Bakar Abdillah bin Zubair al-Humaidi (w. 219 H), *Musnad* Ahmad bin Hanbal (w. 241 H).²⁶

Kitab al-Ma'ajim, *al-Ma'ajim* adalah bentuk jamak dari kata *al-Mu'jam*. Menurut istilah Ahli hadis, kitab *al-Mu'jam* adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan nama-nama sahabat, atau guru-guru penyusun kitab tersebut, atau nama-nama negeri asal perawinya. Yang dimaksud disini adalah kitab-kitab *al-Ma'ajim* yang memuat nama-nama sahabat saja.

Di antara kitab-kitab *al-Ma'ajim* yang terkenal adalah, kitab *al-Mu'jam al-Kabir* karya Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad ath-Thabrani (w. 360 H), Kitab *al-Mu'jam al-Ausath* yang juga merupakan karya dari Abu al-Qasim Sulaiman bin

²⁶Abdu Somad B & Johar Arifin, *Metode Takhrij Hadits*, (Pekanbaru: Suska Press, 2013), 23-24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad ath-Thabrani, Kitab *Mu'jam ash-Shahabah* karya Abu Ya'la Ahmad bin Ali al-Maushili (w. 307 H).²⁷

Kitab al-Athraf, *al-Athraf* adalah bentuk jamak dari kata *ath-Tharf*, artinya bagian. Makna *Tharf al-Hadits* adalah bagian dari matan hadis yang menunjukkan matan hadis tersebut secara keseluruhan. Kitab *al-Athraf* adalah kitab hadis yang hanya menyebutkan bagian suatu hadis yang dapat menunjukkan keseluruhan hadis, kemudian menyebutkan *sanad-sanad*-nya, ada yang disebutkan secara lengkap, ada pula yang disebutkan bagiannya saja sebagai bahan perbandingan antara satu *sanad* dengan *sanad* yang lain dan untuk menemukan suatu yang terkandung dalam *sanad-sanad* tersebut.

Kitab *al-Athraf* menggabungkan hadis-hadis yang terdapat dalam satu kitab atau lebih, dalam kitab ini disebutkan nama sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, kemudian disebutkan hadis-hadis yang ia riwayatkan. Jika dalam *al-Athraf* disebutkan *Kutub Sittah*, berarti dalam kitab tersebut terkumpul hadi-hadis yang diriwayatkan para sahabat yang ada dalam *Kutub Sittah*, namun teks hadis tidak disebutkan keseluruhan, hanya menyebutkan bagiannya saja atau sesuatu yang mengisyaratkan kepada teks hadis secara keseluruhan. Kemudian disebutkan semua *sanad* hadis tersebut yang terdapat dalam *Kutub Sittah*.

Di antara kitab *al-Athraf* yang terkenal adalah, *Athraf ash-Shahihain* karya Imam Abu Ma'ud Ibrahim bin Muhammad bin 'Ubaid ad-Dimasyqi (w. 400 H), *Athraf ash-Shahihain* karya Imam Khalaf bin Hamdun al-Wasithi (w. 401 H), *Al-Isyraf 'ala Ma'rifat al-Athraf* karya al-Hafizh Abu al-Qasim Ali bin Abi Muhammad al-Hasan ad-Dimasyqi, atau dikenal dengan Ibnu 'Asakir (w. 571 H), *Tuhfat al-Asyraf bi*

²⁷Ibid, 30-31.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ma'rifat al-Atharaf karya al-Hafizh Jamluddin Abu al-Hajjaj Yusuf bin Abdirrahman al-Mizzi (w. 742 H).²⁸

Setelah mengetahui siapa rawi pertama yang meriwayatkan hadis tersebut, maka pelacakan dapat dilanjutkan dengan melacak langsung pada kitab-kitab yang sesuai dengan metode ini, seperti yang telah dijelaskan di atas.

2.2.3.2 Berdasarkan Lafazh Pertama Matan Hadis

Pelacakan berdasarkan metode ini dapat dilakukan apabila lafazh pertama dari *matan* hadis diketahui secara pasti. Pelaksanaannya ketika telah mengetahui apa lafazh pertama *matan* hadis, maka dapat dirujuk langsung pada kitab yang menerangkan tentang metode ini, misalnya suatu *matan* hadis diawali dengan huruf *mim*, maka dapat dirujuk langsung dalam kitab pada bab *mim*, begitu seterusnya. *Takhrij* dengan metode ini dapat dibantu dengan menggunakan beberapa kitab yakni:

- a. Kitab-kitab yang berisi tentang hadis-hadis yang dikenal oleh orang banyak, misalnya “*Al-Laali’ Al-Mantsurah fi Al-Ahadits Al-Masyurah*” karya Ibnu Hajar.
- b. Kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan huruf kamus, misalnya” *al-Jami’ al-Saghir* atau *al-Jami’ al-Kabir*” karangan Al-Suyuthi.
- c. Petunjuk-petunjuk dan indeks yang disusun para ulama untuk kitab-kitab tertentu, misalnya “ *Miftah Ash-Shahihain*” karangan at-Tauqadi.²⁹

2.2.3.3 Berdasarkan Tema yang Terkandung Dalam Hadis

Penelusuran metode ini yaitu dengan mengetahui tema/topik pembahasan materi hadis yang akan dilacak. Jika telah di ketahui topik dan obyek pembahasan hadis, maka bisa di bantu dalam takhrijnya dengan karya-karya hadis yang disusun

²⁸ *Ibid*, 32-33.

²⁹ Manna, Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, 192.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan bab-bab dan judul-judul. Misalnya, bab *Thaharah*, bab *al-Shalat*, bab *al-Nikah* dan seterusnya.

Cara ini dapat dibantu dengan menggunakan kitab “*Miftah Kunuz As-Sunnah*” yang berisi daftar isi hadis yang disusun berdasarkan judul-judul pembahasan. Disusun oleh seorang orientalis berkebangsaan Belanda, AJ. Wesinck. Kitab ini mencakup daftar isi untuk 14 kitab hadis yang terkenal, yaitu “*Shahih* Bukhari, *Shahih* Muslim, *Sunan* Abu Daud, *Jami’* At-Tirmidzi, *Sunan* An-Nasa’i, *Sunan* Ibnu Majah, *Muwattha’* Malik, *Musnad* Ahmad, *Musnad* Abu Dawud Ath-Thayalisi, *Sunan* Ad-Darimi, *Musnad* Zaid bin Ali, *Sirah* Ibnu Hisyam, *Maghazi* Al-Waqidi, *Thabaqat* Ibnu Sa’ad.”³⁰

2.2.3.4 Berdasarkan Salah Satu Lafazh Yang Terdapat Pada *Matan* Hadis.

Cara penggunaan metode ini yaitu dengan melacak berdasarkan salah satu lafazh yang ada pada *matan* hadis, baik pada permulaan, pertengahan, ataupun di akhir, biasanya lafazh yang dilacak adalah lafazh yang jarang digunakan, dalam bentuk *ism* atau *fi’l*, bukan *huruf*.

Pelacakan dengan metode ini memiliki beberapa kelebihan juga kekurangannya yakni: **Kelebihan**, (1) *mentakhrij* hadis dengan metode ini tidak membutuhkan waktu yang lama, (2) para penyusun kitab yang menggunakan metode ini letak hadis dalam kitab-kitab induk secara lengkap, nama kitab, nomor bab, juz dan halaman, (3) bisa mengetahui hadis dengan mengetahui salah satu bagian dari *matan* hadis. **Kekurangan**, (1) orang yang menggunakan metode ini harus memiliki pengetahuan bahasa Arab, agar dapat mengetahui akar suatu kata yang akan dicari, karena metode ini berdasarkan kepada huruf asli suatu kata, (2) kitab yang menggunakan metode ini tidak menyebutkan nama sahabat perawi hadis, hanya menyebutkan hadis-hadisnya saja, (3) *mentakhrij* hadis

³⁰Ibid, 193.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan metode ini tidak bisa hanya berpedoman pada satu kata saja, karna adanya kemungkinan ada kata yang terlewat, maka perlu dilakukan pelacakan menggunakan kata lain yang juga terdapat pada *matan*.

Pelacakan yang dilakukan menggunakan metode ini dapat dibantu dengan beberapa kitab yakni:

- a. *Fihris Shahih* Muslim, *fihris* (indeks) keenam dari beberapa *fihris* yang disusun oleh Syekh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi untuk kitab *Shahih* Muslim.
- b. *Fihris Sunan* Abi daud, *fihris* keempat dari beberapa *fihris* yang disusun oleh Ibnu Bayyumi untuk beberapa bagian hadis yang di *syarh* oleh Syekh Mahmud Khaththab as-Subki.
- c. kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits an Nabawi*.

Dalam metode ini pada umumnya para pelacak lebih sering atau lebih umum menggunakan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits an Nabawi*.

2.2.3.5 Berdasarkan Sifat Hadis (*Sanad* dan *Matan*).

Mentakhrij hadis menggunakan metode ini adalah dengan cara memperhatikan sifat yang terdapat pada *matan* atau *sanad* suatu hadis. Setelah sifat diketahui, kemudian hadis tersebut dicari dalam kitab-kitab khusus yang memuat hadis-hadis dengan sifat-sifat tersebut. Misalnya dalam hadis tersebut terdapat sifat-sifat atau ciri-ciri hadis palsu, seperti adanya kerancuan pada lafazhnya atau maknanya tidak benar, atau bertentangan dengan al-Quran. Maka hadis seperti ini dapat dilacak dalam kitab-kitab yang memuat hadis-hadis palsu.

Dalam pelacakan menggunakan metode ini dapat dibantu dengan menggunakan kitab-kitab yakni: Apa bila hadis *maudhu'* dicari dalam kitab *al-Maudhu'at* karya Ibnu Jauzi atau

jika hadis mutawatir dicari dalam kitab *al-Azhar al-Mutanatsirah fi al-Akhbar al-Mutawatirah* karya al-Suyuthi.

2.2.4 Manfaat Takhrij

Tidak diragukan lagi bahwa banyak manfaat yang diperoleh dari *takhrij* hadis. Karena dengan melakukan *takhrij* hadis dapat mengenal dan mengetahui secara langsung khazanah hadis yang sangat kaya. Di antara manfaat-manfaat tersebut adalah:

- a. Mengetahui sumber atau beberapa referensi utama hadis. Dengan melakukan *takhrij* hadis seseorang dapat mengetahui siapa yang meriwayatkan hadis yang di *takhrij* tersebut dan letaknya dalam kitab-kitab induk.
- b. Mengumpulkan banyak *sanad*. Dengan melakukan *takhrij* hadis seseorang dapat mengetahui letak posisi suatu hadis dalam satu atau beberapa kitab, dengan demikian dapat diketahui bahwa hadis tersebut mempunyai banyak *sanad* dari satu hadis yang *ditakhrij* tersebut.
- c. Mengetahui kualitas *sanad* dengan cara melakukan perbandingan terhadap beberapa jalur periwayatan yang ada. Dengan mendapat beberapa jalur periwayatan hadis, maka dapat dilakukan perbandingan antara satu *sanad* dengan *sanad* yang lain, dengan demikian dapat diketahui apakah *sanad* tersebut bersambung (*ittishal*) atau ada yang terputus (*inqitha*’).
- d. Mengetahui kualitas suatu hadis berdasarkan beberapa jalur periwayatan yang ada.
- e. Mengetahui hukum dan pendapat para imam tentang kualitas atau status hadis yang di *takhrij*.
- f. Mengetahui nama perawi yang *muhmal*. Jika dalam suatu riwayat ditemukan adanya rawi yang *muhmal*.
- g. Mengetahui nama rawi yang Mub-ham. Jika dalam satu riwayat disebutkan nama seorang rawi secara mubham, maka dengan melakukan *takhrij* dapat diketahui jalur periwayatan yang lain dan nama rawi disebutkan dengan jelas.
- h. Menghilangkan dugaan bahwa *sanad* hadis tersebut terputus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Menghindarkan periwayatan hadis dari seorang perawi *mukhtalit* (pikun). Dengan melakukan takhrij dapat diketahui suatu riwayat hadis diriwayatkan oleh seorang perawai sebelum atau sesudah terjadi *mukhtalit* (pikun).
- j. Mengetahui kalimat tambahan dalam beberapa riwayat lain.
- k. Penjelasan terhadap makna kata yang sulit difahami (*Gharib*).
- l. Menyingkap kekeliruan atau kesalahan dari seorang perawai. Mungkin saja seorang perawai keliru atau tersalah. Maka dengan takhrij akan ditemukan beberapa riwayat lain yang menyingkap kekeliruan tersebut.
- m. Mengetahui teks hadis dengan lafaz aslinya. Mungkin saja seorang perawi meriwayatkan hadis dengan maknanya, bukan dengan lafaz aslinya.
- n. Mengetahui waktu dan tempat munculnya hadis tersebut.
- o. Mengetahui tokoh-tokoh yang berkaitan dengan hadis tersebut. Terkadang suatu hadis muncul di sebabkan seseorang atau beberapa orang yang tidak disebutkan dalam satu riwayat.
- p. Mengetahui kekeliruan penulis. terkadang seorang penulis keliru dalam menulis *sanad* dan *matan* hadis.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan takhrij kita dapat melakukan dua hal; **Pertama**, mengumpulkan beberapa *sanad* (silsilah periwayatan hadis). **Kedua**, Mengumpulkan beberapa teks *matan* (teks hadis)

Dalam dua hal ini terkandung manfaat yang sangat besar terhadap kajian hadis. semoga dengan mengetahui beberapa manfaat takhrij hadis dapat memberikan motivasi kepada kita untuk lebih mendalami ilmu ini.

2.3 Tinjauan Umum *Fiqh al-Hadits*

2.3.1 Pengertian

Fiqh al-Hadits terdiri dari dua kata yaitu *Fiqh* dan *al-Hadits*. *Fiqh* berarti العلم بالشئ و الفهم له³¹ (mengetahui sesuatu dan memahaminya) dan *al-Hadits* berarti informasi yang bersifat umum, secara terminology *al-Hadits* adalah perkataan,

³¹Muhammad Ibn al-Mukarram Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Lisan al-‘Arab, t.th), 1120.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan, ketetapan, bentuk fisik, sifat, serta sejarah hidup yang disandarkan kepada Rasulullah SAW baik setelah di utus maupun sebelumnya.³²

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami kata *Fiqh al-Hadits* berarti memahami maksud dan tujuan dari perkataan Rasulullah SAW. Menurut penulis pengertian *Fiqh al-Hadits* baik secara bahasa ataupun istilah lebih kepada mencapai target yang dituju dari pembahasan yang dikaji, karena yang dituju oleh pemahaman ini bukan hanya perkataan Rasulullah SAW saja, tetapi juga perbuatan dan ketetapan yang di ungkapkan sahabat.

Jadi Fiqh al-Hadits adalah pemahaman terhadap ucapan, perbuatan, sifat, ketetapan, dan juga sejarah hidup Rasulullah SAW yang disampaikan oleh para sahabat.

2.3.2 Sejarah Perkembangan Fiqh al-Hadits

Sejarah dan perkembangan Fiqh al-Hadits dapat diperhatikan sebagai berikut:

- a. Pada Masa Rasulullah SAW.

Pada masa Rasulullah SAW, para sahabat telah melakukan usaha untuk memahami perkataan, perbuatan, ketetapan Rasulullah SAW, baik itu ketika menghadiri majlis Rasulullah SAW, maupun dalam kesehariannya.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh para sahabat adalah dengan menanyakan langsung apa yang tidak mereka pahami kepada Rasulullah SAW dari apa yang telah disampaikan.

- b. Pada Masa Sahabat.

Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat menjadi tempat bertanya bagi masyarakat, karena sahabat merupakan orang yang pernah hidup bersama Rasulullah SAW, dan mereka merupakan pewaris dari Rasulullah SAW. jika ada persoalan agama pada umumnya, khususnya hadis masyarakat langsung bertanya kepada sahabat.

Dimasa sahabat, *fiqh al-hadits* belum dirumuskan secara terperinci. Namun, usaha untuk mencari pemahaman yang benar dari hadits tetap dilakukan oleh para sahabat, apalagi kondisi ini didukung oleh tersebarnya Islam keluar wilayah Arab.

Masa sahabat menampakkan perbedaan dari masa Rasulullah SAW, karena pada masa sahabat telah mengarahkan perhatiannya terhadap

³² Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits: Ulumu wa Musthalahu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 27.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan dan pembukuan Al-Quran serta juga usaha untuk mentadabbur (meneliti dan memahami) sunnah. Hal ini terlihat dalam usaha mereka mengikuti Umar dengan sedikitnya meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Menurut Umar, jika periwayatan telah banyak maka orang akan menjadi lalai, sehingga akan terabaikan pemahaman dan dirayahnyam sedangkan jika periwayatan sedikit maka orang akan berusaha untuk memahami dan menjaganya. Ibn Abd al-Bar berpendapat bahwa hal ini terjadi karena mereka takut akan terjadi kedustaan terhadap Rasulullah SAW dan takut ummat akan sibuk mentadabbur (meneliti dan memahami) sunnah dari pada Al-Quran.

Setelah itu para sahabat juga telah berupaya mengistinbathkan (mengambil ketetapan) hukum dan mengetahui makna-makna yang terkandung dalam sunnah, tapi disisi lain mereka tidak menyibukkan diri untuk mengetahui kaidah-kaidah bahasa dan cara-cara untuk menetapkan dalil karena hal itu merupakan suatu yang mudah bagi mereka.

c. Pada Masa Tabi'in dan Sesudahnya.

Islam semakin berkembang dan ummatnya tersebar di berbagai penjuru negeri. Perkembangan Islam sesuai dengan perkembangan zaman, ini menuntut pemeliharaan dan pemahaman yang benar terhadap hadis Rasulullah SAW.

Kondisi ini dilatar belakangi oleh terjadinya pemalsuan hadis Rasulullah SAW dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Untuk menghindari pemahaman yang tidak benar dan tidak otentiknya sebuah hadis, maka para tabi'in setelah para sahabat melakukan berbagai upaya pemeliharaan terhadap hadis dan membuat karya-karya yang mendukung untuk memahami hadis yang menjadi sumber hukum kedua dari hukum Islam. Diantara usaha yang dilakukan oleh para tabi'in adalah dengan menyusun karya-karya yang berkaitan dengan ilmu hadis, dan pemahamannya (*fiqh al-hadits*) seperti yang ditulis Imam Malik dengan karyanya *al-Muatha'*.

2.3.3 Pentingnya Fiqh al-Hadits

Pemahaman hadis secara tekstual dapat saja dilakukan apabila hadi-hais tidak muncul dalam konteks tertentu. Tetapi dalam kasus dimana hadis-hadis tersebut muncul dalam konteks tertentu, sementara pembaca hadis terkurang



dalam tekstualitas, maka hadis-hadis tersebut akan kehilangan makna yang memuat pesan dan keinginan Rasulullah SAW. Sementara disisi lain, pembaca hadis akan terjebak dalam kekeliruan, baik dalam persepsi maupun dalam aplikasi.³³

Tujuan *fiqh al-hadits* secara jelas dan terstruktur dapat dipahami sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui metode *muhaditsin* dalam mengkritik hadis-hadis dan perawinya.
- b. Penghormatan terhadap hadis yang menjadi sumber hukum.
- c. Untuk memahami *musthalahat* para ahli hadis.

Ilmu yang dibutuhkan dalam meneliti dan memahami *fiqh al-Hadits* diantaranya:

- a. Ilmu bahasa
- b. Ilmu ushul fiqh
- c. Ilmu *Ma'ani al-hadits* (ilmu yang mengantarkan kepada lafazh-lafazh hadis musytarak) yaitu ilmu *gharib al-hadits*.
- d. Ilmu asbabul wurud hadis
- e. Ilmu *nasikh mansukh*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³³Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadits*, (Padang: Hayfa Press, 2008), 23.